



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
SISTEM PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Yos Sudarso No. 005 Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Telp. (0733) 322173 Fax. (0733) 322173 Kode Pos 31626

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 0018/IOSS/DPM-PTSP/III/2021

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

3. Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional.

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan pendidikan Anak Usia Dini Dan TK.

5. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.

6. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.

7. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pendeklarasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Pelayanan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.

MENIMBANG :

- a. Surat permohonan Sdr. **NOPI OKTAVIA, S.Pd** Selaku Kepala PAUD IT AN-NIDA Perihal Permohonan izin Operasional Sekolah, tanggal 09 Maret 2021
- b. Surat Rekomendasi dari Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau, Nomor : 420/27/Disdikbud/I/2021 tanggal 16 Maret 2021
- c. Bawa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis kesekolah tsb tanggal 10 Maret 2021, PAUD IT AN-NIDA telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar-mengajar.
- d. bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, maka PAUD IT AN-NIDA dapat diberikan izin Operasionalnya

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : Menyetujui Izin Penyalenggaraan Operasional Sekolah Swasta

Nama Sekolah : PAUD IT AN-NIDA LUBUKLINGGAU

Nama Sekolah : NOPI OKTAVIA, S.Pd

Alamat Sekolah : Jl. Fatmawati Soekarno Lrg. Barokah RT.03 Kelurahan Nikan Jaya Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau

KEDUA :

1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Pertama diatas , wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan Sekolah Swasta
- 2 Izin Operasional Sekolah Swasta ini **Berlaku Selama Sekolah Itu Aktif** terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- 3 Apabila adanya pergantian Kepala Sekolah, maka izin operasional ini tidak berlaku lagi.

**DITETAPKAN DI LUBUKLINGGAU
PADA TANGGAL, 23 MARET 2021**

**An. WALIKOTA LUBUKLINGGAU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LUBUKLINGGAU**



HENDRA GUNAWAN, S.STP.M.Si
PEMBINA TK. I
NJP. 19840510 200212 1 003

Digitally signed by Hendra Gunawan, S.STP., M.Si
DNI: C1e...Hendra Gunawan, S.STP., M.Si-7e-Kepala
Dinas PUPR/Kemaritiman dan Perikanan
Terpaudi Satu Pintu, Or-Pemkab Kohn Lubukgantang
1-Kota Lubukgantang, Sumatera Selatan, Cr/D
Reason: I am the author of this document.
Location: your signing location
Date: 2021-03-29 11:46:56+07'00'
Font Reader Version: 10.1!